

PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF, KEPEMILIKAN SAHAM EKSEKUTIF, PREFERENSI RISIKO EKSEKUTIF DAN KARAKTERISTIK EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN

Setyowati

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Phone(0274)387646

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of executive compensation, executive stock ownership, executive risk preferences and characteristics of the executive against corporate tax evasion. The object this research is company property, real estate and building construction are listed in the Indonesia Stock Exchange in 2011-2015. Samples were obtained through purposive sampling technique, as many as 104. The data were analyzed using multiple linear regression.

Based on the analysis that have been made the result that executive compensation and executive stock ownership no have significant effect on corporate tax avoidance. While the executive risk preferences and characteristics of the executives no have significant effect on corporate tax avoidance.

Keywords: Tax avoidance, executive compensation, executive stock ownership, executive risk preferences, characteristics of the executive.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP pasal 1 ayat 1). Namun bagi masyarakat, pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kewajiban dan hak perpajakan pemerintah yaitu mengatur penerimaan

dan pengeluaran serta pemungutan pajak. Rakyat mempunyai kewajiban membayar pajak dan berhak untuk mengawasi penggunaan pembayaran pajak (Tahar dan Rachman, 2014)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain yaitu Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Resiko Eksekutif dan Karakteristik Eksekutif.

Menurut Houlder (2010) Perusahaan publik di Amerika Serikat diwajibkan untuk membayar pajak atas pendapatan dan pajak ini merupakan jumlah terbesar bagi perusahaan-perusahaan di berbagai industri. Oleh karena itu mencari cara untuk mengurangi atau melakukan penghindaran pajak dapat membantu perusahaan menyimpan lebih banyak keuntungan. Karena ini mungkin awalnya berpikir bahwa semua perusahaan ingin meminimalkan pajak perusahaan. Fakta ini bagaimanapun telah mengabaikan bahwa penghindaran pajak dapat mengekspos perusahaan untuk banyak jenis risiko.

Fenomena penghindaran pajak lain yang terjadi di Indonesia adalah dimuat di berita online (www.detik.com) pada tanggal 14 Agustus 2013. Ketua Umum *Real Estate* Indonesia (REI) Setyo Maharso angkat bicara soal itu. Pihaknya yakin jika kasus pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) tidak dilakukan oleh anggotanya. Meskipun ia tak menutup kemungkinan perlu adanya pemeriksaan terhadap pengembang yang fokus menggarap properti komersial atau non subsidi yang jumlahnya mencapai 40% dari anggota REI. Dari sedikitnya total anggota REI berjumlah 3.000 pengembang, sekitar 60% memang sudah melakukan pembayaran pajak secara benar karena porsi ini menjual rumah tipe sederhana alias rumah subsidi. Pada transaksi penjualan rumah subsidi relatif sudah terukur harganya. Berbeda dengan penjualan properti komersial dijual memakai mekanisme pasar. Sebanyak 40%

pengembang properti anggota REI menjual properti komersial.

Menurut Budiman (2012) penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker* dan semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*.

Perusahaan *real estate* dan *property* merupakan salah satu sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perkembangan industri *real estate* dan *property* begitu pesat saat ini dan akan semakin besar di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk sedangkan *supply* tanah bersifat tetap. Diawal tahun 1968, industri *real estate* dan *property* mulai bermunculan dan mulai tahun 80-an, industri *real estate* dan *property* sudah mulai terdaftar di BEI. Adapun jumlah perusahaan *real estate* dan *property* yang terdaftar di BEI pada tahun 2003 berjumlah 30 perusahaan dan pada tahun 2009 terdapat 41 perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Umi Hanafi dan Puji Harto (2014). Armstrong *et al.* (2012) menguji pengaruh kompensasi eksekutif terhadap perencanaan pajak

perusahaan dan menemukan hubungan negatif antara kompensasi eksekutif terhadap pajak yang dibayarkan. Selain kompensasi, eksekutif juga akan bersedia untuk membuat keputusan penghindaran pajak jika ia memiliki saham perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif juga akan menerima dampak dari efisiensi beban pajak perusahaan. Sehingga menurut Armstrong *et al.* (2012) kepemilikan saham eksekutif dapat mendorong efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Selain faktor eksternal, kebijakan penghindaran pajak juga dapat didorong oleh faktor internal dari eksekutif. Faktor internal tersebut menurut Budiman (2012) adalah preferensi risiko eksekutif dan karakteristik eksekutif. Budiman (2012) menggolongkan eksekutif ke dalam *risk taker* dan *risk averse* dengan melihat pada besar kecilnya risiko perusahaan. Eksekutif yang bersifat *risk taker* akan lebih berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan dibandingkan dengan eksekutif yang bersifat *risk averse*.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Tidak ada individu yang bersedia membayar pajak secara sukarela. Dengan demikian wajib pajak akan selalu berusaha menentang untuk membayar pajak. Kepatuhan dapat dipandang sebagai sebuah perilaku masyarakat dalam menyikapi sebuah fenomena yang terjadi dalam kehidupannya. Fenomena yang diamati tersebut dipandang memberikan keuntungan dalam kehidupannya, maka hal tersebut akan membawa sikap yang positif, begitu juga sebaliknya. Begitu pula eksekutif sebagai seorang individu akan membuat kebijakan penghindaran

pajak bagi perusahaan jika eksekutif tersebut juga mendapat keuntungan dari apa yang dilakukannya. Salah satu cara pemberian keuntungan bagi eksekutif adalah dengan pemberian kompensasi tinggi serta adanya kepemilikan saham oleh eksekutif.

Tindakan eksekutif sebagai penentu keputusan akan mempertimbangkan berbagai aspek. Dampak dari tindakan tersebut juga dianalisis secara akurat supaya keputusan yang diambil merupakan keputusan terbaik yang memiliki dampak negatif paling kecil. Preferensi risiko eksekutif merupakan konsekuensi yang akan dimiliki eksekutif sebagai akibat tindakan yang diambilnya. Karakteristik eksekutif juga akan menjadi penentu apakah eksekutif akan bersifat *risk taker* atau *risk averse*. Teori *of planned behavior* dan atribusi merupakan dasar eksekutif dalam membuat keputusan, termasuk penghindaran pajak.

Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan

Berdasarkan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada seorang wajib pajak yang secara sukarela atau secara cuma-cuma membayar pajak karena bagi wajib pajak hal tersebut merupakan suatu beban karena dapat mengurangi penghasilan. Berdasarkan hal tersebut seorang eksekutif sebagai pimpinan perusahaan akan membuat suatu kebijakan penghindaran pajak jika ia mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Oleh karena itu memberikan kompensasi tinggi

kepada eksekutif merupakan salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan

Penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2006) menunjukkan bahwa kompensasi yang diberikan kepada eksekutif tinggi maka dapat menaikkan penghindaran pajak perusahaan yang dipimpinnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rego dan Wilson (2009) menunjukkan bahwa kompensasi yang diberikan kepada eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irwan (2012) menemukan bukti bahwa kompensasi yang diberikan kepada eksekutif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Harto (2014) menunjukkan hasil bahwa kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) menunjukkan hasil bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis pertama yaitu :

H₁ : Kompensasi Eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan

Pengaruh kepemilikan saham eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan

Disini kepemilikan saham dijelaskan oleh teori kepatuhan dimana suatu perusahaan oleh eksekutif mampu mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Teori ini berasumsi bahwa eksekutif sebagai seorang individu akan melaksanakan sesuatu jika ia mendapatkan keuntungan dari hal yang dilakukan tersebut. Dengan adanya kepemilikan saham, seorang eksekutif juga menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung, aliran *cash flow* perusahaan yang baik menjadi harapan eksekutif agar ia mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Aliran kas perusahaan yang baik salah satunya dapat dicapai dengan melakukan efisiensi beban pajak melalui penghindaran pajak perusahaan.

Tolok ukur variabel kepemilikan saham menurut Irawan dalam Hanafi dan Harto(2014) merupakan persentase kepemilikan saham oleh eksekutif yang diungkapkan pada *annual report* perusahaan. Kepemilikan saham eksekutif diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan diantaranya melalui penghindaran pajak perusahaan sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) menemukan hasil bahwa kepemilikan saham eksekutif berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak perusahaan dan penelitian yang dilakukan oleh Zhou (2011), dalam penelitiannya di Cina, menemukan hasil bahwa ada hubungan positif antara proporsi pemegang saham pengendali dengan penghindaran

pajak perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Harto (2014) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan saham memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham, maka perusahaan semakin agresif dalam pengambilan keputusan dan hal ini berimplikasi pada penghindaran pajak yang tinggi. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H₂ : Kepemilikan saham perusahaan oleh eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan

Pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan

Eksekutif yang memiliki preferensi risk taker akan mempunyai keberanian yang lebih dalam menentukan kebijakan meskipun risikonya tinggi. Tetapi, risk taker dengan keberaniayang tinggi tersebut juga dituntut untuk menghasilkan cash flow yang tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan risiko yang ditimbulkan atas keberaniannya dalam mengambil suatu tindakan dan suatu keputusan. Di antara berbagai keputusan yang dilakukan eksekutif, terdapat suatu keputusan untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2012) menunjukkan hasil

bahwa eksekutif yang mempunyai preferensi risk taker berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2014) menunjukkan bahwa preferensi resiko eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) juga menemukan bukti bahwa preferensi risiko eksekutif berepengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka diturunkan hipotesis ketiga yaitu :

H₃ : Preferensi Risiko Eksekutif berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan

Pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan

Karakter seorang eksekutif dibedakan menjadi dua yaitu *risk taker* dan *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko suatu perusahaan. *Risk taker* eksekutif memiliki keberanian yang tinggi dan berani mengambil risiko sedangkan *Risk Averse* cenderung tidak memiliki keberanian sehingga tidak berani mengambil risiko yang tinggi. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung akan bersifat *risk taker* sehingga semakin tinggi kecenderungan melakukan penghindaran pajak dengan ditandai nilai CETR yang rendah (Mutaqqin, 2014). Sebaliknya semakin rendah risiko suatu perusahaan maka

eksekutif cenderung bersifat *risk averse* (Kristiani dan Jati, 2014)

Penelitian yang dilakukan Budiman dan Setiyono(2012); Dewi dan Jati(2014); Swingly dan Sukartha(2015); dan Maharani dan Suardana(2015) menunjukkan hasil bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak . Semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi pula aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian dari Indarti dan Winoto (2015) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Tingkat risiko perusahaan yang lebih rendah mengindikasikan karakter eksekutif lebih memiliki sifat *risk averse*, dimana seorang eksekutif cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani atau tidak berani dalam mengambil suatu keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis ke empat yaitu :

H₄: Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Terdapat dua cara untuk mengukur penghindaran pajak perusahaan, yaitu dengan GAAP ETR dan CASH ETR. GAAP ETR memperhitungkan pajak kini dan pajak tangguhan dalam pengukurannya. Namun, menurut Minnick dan Noga (2010) GAAP ETR tidak mendefinisikan manajemen pajak jangka pendek yang dibayarkan

dengan kas. Sehingga, dalam penelitian ini variabel penghindaran pajak diukur menggunakan CETR yang memperhitungkan pembayaran pajak secara kas terhadap laba perusahaan sebelum pajak penghasilan.

Variabel kompensasi eksekutif dalam penelitian ini diukur mengikuti Armstrong *et al.* (2012), yaitu dengan menggunakan total kompensasi kas yang diterima oleh eksekutif selama setahun. Indikator pengukuran kepemilikan saham oleh eksekutif pada penelitian ini adalah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh eksekutif terhadap jumlah saham yang beredar. Variabel kepemilikan saham eksekutif diukur dengan melihat data kepemilikan saham yang terdapat dalam *annual report* perusahaan (Irawan, 2012). Pengukuran preferensi risiko eksekutif dalam penelitian ini sama seperti pengukuran yang dilakukan oleh Budiman (2012) yang menggunakan risiko perusahaan sebagai proksi pengukurannya. Preferensi risiko diukur dengan variabel dummy dimana diberi nilai 1 apabila risiko perusahaan melebihi rata-rata dan diberi nilai 0 apabila risiko perusahaan tidak melebihi rata-rata. Pengukuran karakteristik eksekutif dalam penelitian ini mengikuti pengukuran yang dilakukan oleh Budi dan Setiyono (2012) untuk mengukur risiko suatu perusahaan ini dihitung menggunakan deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan jumlah aset perusahaan perusahaan.

Sampel dan Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *property, real estate* dan *building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015. Pemilihan sampel pada penelitian ini berdasarkan pada tingginya pertumbuhan sektor *property, real estate and building construction* dibandingkan dengan sektor usaha lain. Namun pertumbuhan sektor tersebut tidak membuat penerimaan negara dari pajak *property* mengalami kenaikan.

Periode penelitian yang digunakan adalah 5 (lima) tahun yaitu dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Alasan pemilihan tahun tersebut karena pada tahun tersebut tarif *flat* wajib pajak badan telah diterapkan dan data yang digunakan juga menggambarkan kondisi yang relatif baru. Dengan perlakuan peraturan yang sama pada tahun sampel serta data yang relatif baru, diharapkan hasil penelitian akan lebih relevan untuk memahami kondisi aktual penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia.. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*, dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu suatu metode dengan cara mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis

regresi berganda. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = A + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \beta X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Penghindaran Pajak Perusahaan

A = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X₁ = Kompensasi Eksekutif

X₂ = Kepemilikan Saham Eksekutif

X₃ = Preferensi Risiko Eksekutif

X₄ = Karakteristik Eksekutif

e = Standar error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi sampel dan Variabel

Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terdapat 245 perusahaan *property, real estate* dan *building construction*. Sebanyak 141 perusahaan tidak memenuhi kriteria sampel sehingga tidak dapat digunakan dalam penelitian. Sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 104 perusahaan.

Berdasarkan tabel analisis deskriptif dapat diketahui bahwa jumlah sampel (N) berjumlah 104. Rata-rata dari data variabel penghindaran pajak diketahui adalah -0,1770 dengan standar deviasi sebesar 0,10919. Pada data variabel kompensasi eksekutif diketahui rata-ratanya 9,8981 dengan standar deviasi sebesar 0,73466. Rata-rata yang diketahui pada variabel kepemilikan saham eksekutif sebesar 0,54373 dengan standar deviasi sebesar 1,480817. Pada data variabel preferensi risiko eksekutif diketahui rata-ratanya 0,0453 dengan standar deviasi sebesar

0,18401 dan pada variabel karakteristik eksekutif diketahui rata-ratanya 0,2374 dengan standar deviasi sebesar 0,40983.

Tabel 1
Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	104	-.46	.10	-.1770	.10919
Kompensasi Eksekutif	104	7.04	10.98	9.8981	.73466
Kepemilikan Saham Eksekutif	104	-1.571	1.571	.54373	1.4808
Preferensi Risiko Eksekutif	104	.00	.79	.0453	.18401
Karakteristik Eksekutif	104	.01	1.56	.2374	.40983
Valid N (listwise)	104				

Uji Model

Uji model dalam penelitian ini meliputi uji koefisien determinasi dan uji pengaruh simultan (Uji F). Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen (X₁, X₂,...,X_n) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Uji pengaruh simultan atau uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Pengolahan data yang dilakukan memberikan nilai adjusted R² sebesar 0.237. Hal ini berarti variabilitas variabel dependen (penghindaran pajak) yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen (kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif dan karakteristik eksekutif) hanya sebesar 23,7%. Sisanya, yaitu 72,3 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Hasil pengolahan data juga menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 8,989 dengan signifikansi 0,000. Ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penghindaran pajak perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif dan preferensi risiko eksekutif dan karakteristik eksekutif secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan

Pembahasan Hasil Penelitian

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa keempat variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai CETR yang tinggi karena apabila nilai CETR semakin tinggi maka penghindaran pajaknya semakin rendah.

Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel kompensasi eksekutif memiliki nilai t sebesar 3,002, dan nilai koefisien regresi sebesar 0,040. Sedangkan nilai sig yang didapat sebesar 0,003 yang lebih kecil dari α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis 1 ditolak karena apabila CETR semakin tinggi maka penghindaran pajaknya semakin rendah.

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel kepemilikan saham eksekutif memiliki nilai t sebesar 2,352, dan nilai koefisien regresi sebesar 0,015. Sedangkan nilai sig yang didapat sebesar 0,021 yang lebih kecil dari α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan saham eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, oleh karena itu hipotesis 2 ditolak karena apabila CETR semakin tinggi maka tingkat penghindaran pajaknya semakin rendah.

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel preferensi risiko eksekutif memiliki nilai t sebesar 3,488 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,180. Sedangkan nilai sig yang didapat sebesar 0,001 yang lebih kecil dari nilai α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis 3 ditolak karena apabila CETR semakin tinggi maka tingkat penghindarannya semakin rendah.

Pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel karakteristik eksekutif memiliki nilai t sebesar 2,494 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,057. Sedangkan nilai sig yang didapat sebesar 0,014 lebih kecil dari α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Oleh karena itu hipotesis 4 ditolak karena apabila CETR semakin tinggi maka tingkat penghindaran pajaknya semakin rendah.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif, dan karakteristik eksekutif bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan dikarenakan dalam penelitian ini nilai CETR tinggi maka sehingga penghindaran pajaknya semakin rendah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. *Pertama*, penelitian ini hanya menggunakan sampel dari perusahaan *property, real estate* dan *building construction* yang ada di Indonesia sehingga hasil penelitian tidak dapat digunakan secara umum untuk industri lain di Indonesia. *Kedua*, penelitian menggunakan *Cash Effective Tax Rates* (CETR) sebagai satu-satunya proksi penghindaran pajak.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sehingga hasil penelitian lebih mampu untuk menggambarkan keadaan penghindaran pajak di Indonesia. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pengukuran lain sebagai proksi penghindaran pajak. Misalnya perhitungan *book tax differences*, *GAAP effective tax rates*, dan *tax sheltering*. *Ketiga*, penelitian selanjutnya dapat menambah variabel yang lebih mampu menggambarkan karakteristik eksekutif seperti usia dan pendidikan.

REFERENSI

- Anggaran Departemen Keuangan. 2016. www.anggaran.depkeu.go.id. Diunduh pada tanggal 20 Mei 2016
- Armstrong, C. S., Jennifer L. Blouin, dan David F. Larcker. 2012. "The incentives for tax planning". *Journal of Accounting and Economics Vol 53*, 391–411.
- Arnold. 2008. *Pendekatan Memerangi Praktik Penghindaran Pajak*.
- Bappenas. 2005. Tak Mungkin Lima Tahun Terus Merugi.
- Budiman, J. (2012). *Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *jurnal*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Compensating Executive. 2014. <http://arekmekitik.blogspot.co.id/2014/04/resume-chapter-12-compensating-executive.html>. Diunduh pada tanggal 17 Mei 2016
- Dessler, Gary, 1997, Manajemen Sumber Daya Manusia, Alih Bahasa : Benyamin Molan, Penyunting Triyana Iskandarsyah, Edisi ke-7. Page 192-226
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145-179.
- Faccio, Mara. 2006. Politically Connected Firms. *The American Economic Review*, 96 (1): 369-386.
- Fenomena Penghindaran Pajak. 2013. www.detik.com. Diunduh pada tanggal 19 Mei 2016
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1162-1172.
- Hartono, J. 2008. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi 5, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Houlder V. 2010. Tax claims hit reputation as well as coffers. *Financial Times* 8 November. Available at: <http://www.ft.com> (accessed 14 March 2013).
- Jones, C.P. (2004) *Investments: Analysis and Management (ninth edition)*. John Wiley and Sons, Inc.
- Irawan, H. P. dan A. Farahmita. 2012. Pengaruh kompensasi manajemen dan corporate governance terhadap manajemen pajak perusahaan. Paper Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Leuz, C., and F. Oberholzer-Gee. 2006. Political Relationships, Global Financing, and Corporate Transparency: Evidence from Indonesia. *Journal of Financial Economics*, 81 (2): 411-439.

- Lewellen, Katharina. 2003. Financing Decisions When Managers Are Risk Averse. Working Paper, Mit Sloan School of Management.
- Low, Angie. 2006. Managerial Risk-Taking Behavior and Equity-Based Compensation. Fisher College of Business Working Paper September 2006, 03-003.
- Maccrimon, Kenneth R., and Donald A. Wehrung. 1990. Characteristics of Risk Taking Executives. *Management Science*. Pp 442
- Merdeka. 2016. www.merdeka.com. Diunduh pada tanggal 19 Mei 2016
- Minnick & Noga (2010). Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.
- Mondy, R.W. & Noe, R.M. (1998). *Human Resource Management*. Sixth Edition, Allyn&Bacon Inc, USA.
- Ngapakkers.2016. ngapakkers.blogspot.co.id. Diunduh pada tanggal 20 Mei 2016
- Pengertian Pajak. 2016. www.pajak.go.id. Diunduh pada tanggal 20 Mei 2016
- Penman, S. H., & Penman, S. H. (2007). *Financial statement analysis and security valuation* (p. 476). New York: McGraw-Hill.
- Rachmawati, Andri.,Triatmoko, Hanung. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X.Makassar.
- Rego, S., and R.Wilson. 2009. Executive Compensation, Tax Reporting Aggresiveness, and Future Firm Performance. *Working Paper*. University of Iowa
- Ross, Westerfield., & Jordan. 2008. Hak Para Pemegang Saham.
- Sanusi, 2013, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
- Shopar ,& Yenni. (2013). *Strategi Penghindaran Pajak*.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta, cv.
- Suwito, Edy.,Herawaty, Arleen. 2005. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tindakan Perataan Laba yang Dilakukan Oleh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo.
- Swingly, C., & Sukartha, I. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*,10(1), 47-62.
- Tahar, Afrizal dan Rachman, Arnain Kartika, 2014, "Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*
- Timothy, Y.C.K. 2010. "Effects of Corporate Governance on Tax Aggressiveness." *Hong Kong Baptist University*. Diakses tanggal 19 Mei 2016 dari lib-sca.hkbu.edu.hk/trsimage/hp/07014341.pdf.
- Tonn, R. 2008. The Brave New World of Executive Compensations Plans. *Colorado Springs Bussines Journal*. July 25
- Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 Ayat 1. 2016. <http://pojokpajak.wikia.com/wiki/Undang->

Undang Ketentuan Umum Perpajaka
n. Diunduh pada tanggal 21 Mei 2016